



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 217 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/102 TAHUN 2025 TENTANG PENERIMA HIBAH  
BERUPA UANG PADA BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa adanya perubahan Daftar Penerima Hibah Berupa Uang pada pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan kesejahteraan Rakyat, perlu merubah Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/102 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor Nomor 100.3.3.1/ 102 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);

11. Peraturan Gubernur .... /3

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
12. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/102 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor Nomor 100.3.3.1/ 102 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 21 Agustus 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 217 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR  
100.3.3.1/ 102 TAHUN 2025 TENTANG  
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA  
BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA  
TENGAH

DAFTAR PENERIMA HIBAH

| No | Penerima                                                     | Besaran<br>(Rp)  |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Panitia Penthabisan Uskup Timika                             | 1.000.000.000,00 |
| 2  | Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah (PGGPT)               | 3.000.000.000,00 |
| 3  | GPDI Kristus Gembala Nabire                                  | 500.000.000,00   |
| 4  | Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua                          | 5.000.000.000,00 |
| 5  | Kantor Sinode GKI Se-Tanah Papua                             | 1.000.000.000,00 |
| 6  | Koordinator Majelis Daerah GPDI Papua Tengah                 | 1.000.000.000,00 |
| 7  | Sinode Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh<br>(GMAHK)          | 1.000.000.000,00 |
| 8  | Pengurus Wilayah GKII                                        | 1.000.000.000,00 |
| 9  | BPP Gereja Injili di Indonesia (GIDI)                        | 2.000.000.000,00 |
| 10 | GPDP di Tanah Papua                                          | 1.000.000.000,00 |
| 11 | Papua Rumah Doa Segala Bangsa                                | 3.000.000.000,00 |
| 12 | Panitia HUT GPSDI di Tanah Papua                             | 1.000.000.000,00 |
| 13 | Yayasan Rumah Roti Kabupaten Paniai                          | 300.000.000,00   |
| 14 | Sidang Majelis Daerah Pejabat GBI Papua Tengah               | 150.000.000,00   |
| 15 | Panitia Musyawarah Pastoral Mee ke-VIII                      | 2.000.000.000,00 |
| 16 | NU                                                           | 500.000.000,00   |
| 17 | MUI                                                          | 500.000.000,00   |
| 18 | Pengurus Agama Hindu                                         | 300.000.000,00   |
| 19 | Pengurus Agama Budha                                         | 300.000.000,00   |
| 20 | 8 Koordinator Gereja Kingmi<br>(1 Koordinator = 200.000.000) | 1.600.000.000,00 |
| 21 | Gereja Kasih (GKIP) Nabire                                   | 1.000.000.000,00 |
| 22 | Gereja Maranatha Nabire                                      | 1.000.000.000,00 |
| 23 | Gereja Baptis                                                | 500.000.000,00   |
| 24 | Gereja GKII Imanuel Sinak-Puncak                             | 300.000.000,00   |
| 25 | Gereja GPdI Agape                                            | 1.000.000.000,00 |
| 26 | Gereja GIDI Antiokhia Nabarua                                | 1.000.000.000,00 |
| 27 | GKII Jemaat Laodekia Samabusa                                | 300.000.000,00   |
| 28 | GKIP Pos Penginjilan Betsaida Samabusa                       | 300.000.000,00   |
| 29 | Lembaga Pengembangan Media Papua Tengah                      | 500.000.000,00   |
| 30 | Gereja GPdI Padang Bulan                                     | 1.000.000.000,00 |
| 31 | Pondok Pesantren Riyadul Quran Nabire                        | 100.000.000,00   |

|               |                                                         |                          |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 32            | Masjid Baitul Haq Kampung Wanggar Distrik Wanggar       | 100.000.000,00           |
| 33            | Masjid Baiturrahman Kampung Yaro Makmur                 | 100.000.000,00           |
| 34            | TPA Nurul Iman Bumi Mulia                               | 100.000.000,00           |
| 35            | Dharma Wanita Persatuan Papua Tengah                    | 3.500.000.000,00         |
| 36            | Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah | 1.000.000.000,00         |
| 37            | Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)            | 1.000.000.000,00         |
| 38            | Tim Pembina POSYANDU Provinsi Papua Tengah              | 1.000.000.000,00         |
| 39            | Keuskupan Timika                                        | 1.000.000.000,00         |
| 40            | Yayasan Kunume Papua Terang                             | 1.500.000.000,00         |
| 41            | Yayasan Edadai Urban Marginal                           | 1.500.000.000,00         |
| 42            | Yayasan Girubume Cahaya Papua                           | 1.500.000.000,00         |
| <b>Jumlah</b> |                                                         | <b>45.450.000.000,00</b> |

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002